

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KS.22/2026

TENTANG

PEMBATALAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BISNIS
EKONOMI KEUANGAN SYARIAH (LSP BEKSYA)

Berdasarkan Keputusan Deputy Komisioner Sumber Daya Manusia Nomor KEP-43/KS.2/2026 tanggal 17 Juli 2026 tentang Pembatalan Tanda Terdaftar Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah Nomor STTD.LSP-01/MS.8/2024 tanggal 8 Januari 2024, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan tanda terdaftar Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah (LSP BEKSYA) yang beralamat di Gedung Ganeca Lantai 3, Jl. Raya Pasar Minggu No. 234, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan pembatalan tanda terdaftar Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah (LSP BEKSYA) tersebut:

1. LSP BEKSYA tidak dapat melaksanakan sertifikasi di sektor jasa keuangan sejak tanggal efektif pembatalan status tanda terdaftar.
2. LSP BEKSYA wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian pelaksanaan sertifikasi sektor jasa keuangan kepada peserta sertifikasi dan pihak terkait melalui sistem elektronik yang digunakan dan/atau media informasi lainnya.
3. LSP BEKSYA wajib memberikan informasi kepada peserta sertifikasi dan pihak terkait mengenai keberlanjutan proses sertifikasi, termasuk perpanjangan sertifikasi dan hal lain yang berkaitan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. LSP BEKSYA wajib menghapus seluruh informasi, publikasi, atau pernyataan yang menyatakan atau memberikan kesan bahwa LSP BEKSYA masih terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan. Demikian harap maklum.

Ditetapkan di
Pada tanggal 27 Juli 2026

Kepala OJK Institute

Kristianti Puji Rahayu
Direktur Eksekutif

